



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR:07/PP.04.2-Kpt/KPU-Kab/1403/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS, PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 71/PL.02-Kpt/1403/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Perubahan atas keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor: 63/Kpt/HK.03.1/1403/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 72 /PP.02/BA/1403 KPU.Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITAI PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis
Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 11 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Ttd,

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS
NOMOR: 07/PP.04.2-Kpt/KPU-Kab/1403/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKALIS, PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BENGKALIS,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Tata Kerja Komisi Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 ditujukan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggaraan Pemilihan dalam membentuk Penyelenggara *Adhoc*;
2. Penyelenggaraan Pemilihan dan Penyelenggaraan *Adhoc* dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pemahamannya, maka akan diterangkan sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat Kabupaten Bengkulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut KPU Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bengkalis, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkalis untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
9. Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Riau, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi Riau;

10. Badan Pengawas Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Bengkalis yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan;
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL;
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir;
17. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan; dan
19. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 harus berpedoman pada asas-asas yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;

3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tugas, Wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi :

1. menetapkan kebijakan tahapan, program, jadwal dan kebutuhan anggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
3. mengkoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, asistensi, dan klarifikasi kepada KPU Propinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
5. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilihan;
6. menerima laporan periodik, laporan pertanggung jawaban dan laporan hasil Pemilihan dari :
 - a. KPU Propinsi/KIP aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan
 - b. PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih, melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Kpu provinsi/KIP aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KPU PROVINSI RIAU

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU propinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, meliputi:

1. mengkoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bengkalis yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
2. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kota Bengakalis dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis;
3. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
4. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten Bengkalis yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis berdasarkan rekomendasi Bawaslu Propinsi Riau atau Panwas Kabupaten Bengkalis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KPU KABUPATEN BENGKALIS

Tugas, wewenang dan kewajiaban KPU kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis meliputi:

1. Merencanakan Program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada kebijakan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis kepada KPU Provinsi Riau, apabila diperlukan

4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan Ini;
5. Mengkordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU RI dan/atau KPU Propinsi Riau;
6. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. Melakukan supervise, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggung jawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
10. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Riau dan KPU melalui Kpu Propinsi Riau;
11. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan;
12. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bngkalis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Riau dan kepada KPU RI melalui KPU propinsi Riau

D. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
 - a. Membantu KPU Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Bengkalis;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Kabupaten Bengkalis;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Bengkalis;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; dan
 - o. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Bengkalis.
2. Tugas Ketua PPK meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;

- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis; dan
 - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas anggota PPK meliputi :
- a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

E. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
- a. Membantu KPU Kabupaten Bengkalis dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Kabupaten Bengkalis melalui PPK;

- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Kabupaten Bengkalis melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Kabupaten Bengkalis melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada Masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; dan
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Bengkalis, dan atau PPK.

2. Tugas ketua PPS meliputi :
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan;
 - g. Melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis; dan
 - h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas anggota PPS meliputi :
 - a. Membantu ketua PPS dalam melakukan tugas;
 - b. Melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

F. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL/Pengawas TPS;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL/Pengawas TPS, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada Hari Pemungutan Suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

- menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL/Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL/Pengawas TPS;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Bengkalis, PPK dan PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara adalah :
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat kelurahan;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS,

dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau Ketua Tim Kampanye;

- c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL/Pengawas TPS dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL/Pengawas TPS;
 - e. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi Surat Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapatkan pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan
 - f. Dalam melakukan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
5. Tugas anggota KPPS adalah :
- a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS; dan
 - b. Dalam melakukan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut:

 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2009.

1. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan /atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
2. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang berangketan.
 - e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
 - f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - g. foto copi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
 - h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota.
 - j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.

- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
- m. surat keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

seluruh Dokumen syarat Pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis.
2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkalis paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kabupaten Bengkalis melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK;

- c. Melakukan perpanjangan pendaftaran bagi kecamatan yang minim mendaftar calon anggota PPK;
 - d. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - f. Melakukan seleksi tertulis melalui CAT calon anggota PPK;
 - g. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis;
 - h. Tanggapan masyarakat tahap I;
 - i. Melakukan tes kesehatan calon anggota PPK;
 - j. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - k. Pengumuman hasil seleksi tes kesehatan dan wawancara;
 - l. Tanggapan masyarakat tahap II;
 - m. Klarifikasi tanggapan masyarakat;
 - n. Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II;
dan
 - o. Pelantikan PPK.
4. KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Bengkalis menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.
7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 7 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip calon anggota PPK.
8. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. Mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengikuti seleksi tertulis melalui CAT.

11. KPU Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 untuk calon anggota PPK, 1 (satu) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
13. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11, meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Bengkalis menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14.
15. KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis melalui Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada angka 12.
16. KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan hasil seleksi tertulis melalui Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada angka 16, di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten Bengkalis menerima tanggapan masyarakat tahap I pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis melalui Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada angka 16.
18. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan tes kesehatan pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis melalui Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada angka 16.
19. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis melalui Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada angka 16.
20. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 18 meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

21. KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi tes kesehatan dan wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan 19.
22. KPU Kabupaten Bengkalis menerima tanggapan masyarakat tahap II calon anggota PPK berdasarkan hasil mengumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 21.
23. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan klarifikasi tanggapan masyarakat calon anggota PPK berdasarkan hasil mengumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 21.
24. KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat.
25. KPU Kabupaten Bengkalis melantikan PPK.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesempatan anggota PPK;
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1;
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkedudukan di kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis.
2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Bengkalis paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Kabupaten Bengkalis melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggotaPPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggotaPPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggotaPPK.
5. KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.

6. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
7. KPU Kabupaten Bengkalis menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.
8. Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 7 sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis ;
 - b. 1 (satu) dokumen foto kopi sebagai arsip PPK dan
 - c. 1 (satu) dokumen foto kopi sebagai arsip PPS.
9. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
10. KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses publik.
11. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 10, mengikuti seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 (d) untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
13. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
14. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11, berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
15. KPU Kabupaten Bengkalis menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14.
16. KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12.
17. KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 16, di tempat yang mudah diakses.

18. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 16.
19. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 18 meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
20. KPU Kabupaten Bengkalis menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam angka 18.
21. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 20, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Setiap anggota PPS wajib melakukan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Bengkalis.
2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuktikan dengan :
 - a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) Independen dan tidak berpihak;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis melalui KPU Kabupaten Bengkalis dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Bengkalis mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Bupati Kabupaten untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) Staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bengkalis.
8. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

9. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPK.
10. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
12. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
13. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
14. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Bengkalis meminta kepada Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :

- a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan masa tugas PPS.
 9. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 9 sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
 13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- (1) Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- (3) Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis.
- (4) Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- (5) Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Bengkalis melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

- (1) Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- (2) Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1

(satu) paling banyak berjumlah 2 (dua)orang.

- (3) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua) kepada PPK.
- (4) PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) kepada KPU Kabupaten Bengkalis.
- (5) KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada Bupati.
- (6) KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
- (7) PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dengan KeputusanPPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Bengkalis dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkalis dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten Bengkalis meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten Bengkalis dapat :
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, KPU Kabupaten Bengkalis membuat kajian dan mengambil keputusan.
9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Bengkalis dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhisyarat.
10. Penunjukan calon anggota PPS barusebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karangtaruna.
11. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
12. KPU Kabupaten Bengkalis dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 9(sembilan).
13. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
14. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
15. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
16. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bengkulu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tahun 2020, sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Bengkulu, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tahun 2020.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 11 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Ttd,

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS
NOMOR: 07/PP.04.2-Kpt/KPU-Kab/1403/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKALIS, PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITAI PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN
2020

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS*).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, PPS dan KPPS*) berdasarkan Pengumuman seleksi Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS*) Kabupaten..... Nomor..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,2020

Pendaftar,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA

PPK, PPS DAN KPPS*).....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat /Tanggal Lahir/ :
Usia/.....Tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK, PPS DAN KPPS*).....

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Negara republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika,,dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat,jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2(dua) kali dalam jabatan yang sama seperti anggota PPK,PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca,menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK, PPS DAN KPPS*)......

.....,

Yang membuat Pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA*)

PAS
PHOTO
3X4

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
3. Tempat dan Tanggal Lahir/ usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. sudah/Belum/Pernah Kawin *)
 - b. nama istri/ suami*)
 - c. jumlah anakorang
.....
.....
.....
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. Khusus kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non Kepemiluan :
 - a.
 - b.

- c.
- d.

10. Karya Tulis/Publikasi

a. Khusus

kepemiluan/demokrasi

:

- a.
- b.
- c.
- d.

b. non kepemiluan

:

- a.
- b.
- c.
- d.

11. Pengalaman Organisasi

:

.....

12. Lain-lain

:

.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan suara Kabupaten/Kota.....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

Nomor : , 2020
Kepada Yth :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk
menjadi Calon Anggota Di -
PPK/PPS/KPPS*)
Pemilihan Serentak 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :
Unit Kerja :

dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota
PPK/PPS/KPPS)* di

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat saya

.....

(.....)

NIP.

Catatan :

Untuk instansi vertikal format menyesuaikan dengan instansi yang
bersangkutan.

KOP SURAT DINAS/INSTANSI TERKAIT

SURAT IJIN

Nomor :

Menunjuk Surat keputusan Penetapan
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :


Memberikan ijin kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat/Golongan :
J a b a t a n :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk menjadi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

....., 2020

K e p a l a



(.....)

NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DAN ATAU PENGURUS
PARTAI POLITIK, TIM KAMPANYE PEMILU/PEMILIHAN*)

Nomor : 2020
Lampiran :
Kepada Yth :
Perihal : Permohonan pengunduran
diri sebagai Anggota dan Di -
atau Pengurus Partai
Politik, tim Kampanye
Pemilu/Pemilihan*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.lahir :
J a b a t a n :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota
dan Pengurus Partai Politik.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat saya

(.....)

Keterangan : *)Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 11 januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Ttd,

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



SURYA ARJUNA
NIP. 19741102 200912 001